PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786, 280911, 280926, 280815 PO. BOX. 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
Nomor : 421/1878-Dindik/Kab/2009

TENTANG :
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Daaru At-Taufiqiyah telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Daaru At-Taufiqiyah sebagai Lembaga Pendidikan di Jalan Bojong Sarung Ds. Lebak Gedong, Kec. Lebak Gedong, Kab. Lebak-Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Daaru At-Taufiqiyah;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambaran Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 teantang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor Seri D);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Daaru At-Taufiqiyah tanggal 16 Juli 2008 perihal Permohonan Izin Operasional;

4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal 07 Juli 2009

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Rekomendasi / Izin pada :

Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Daaru At-Taufiqiyah**
Alamat : Jln. Raya Cipanas-Warung Banten Km 15 Bojong Sarung Lebak Gedong, Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan :

Nama : **SMPS Daaru At-Taufiqiyah**
Alamat : Jln. Raya Cipanas-Warung Banten Km 15 Bojong Sarung Lebak Gedong, Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Mulai : Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2	0	2	3	0	0	3	2	5	0	8	6

KETIGA : Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

KELIMA : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali;

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak,

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Ade Nurhikmat
Pembina Tk I
NIP 195805051981021005

Tembusan :
1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.
4. Yth. Bapak Bupati Lebak.
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.
7. Yth. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak..
8. Yth. Ketua Yayasan Daaru At-Taufiqiyah Lebak-Banten
9. Sekolah yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner